



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang pasca bencana alam di Kota Palu, serta upaya mempercepat keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Palu Tahun 2016-2021 guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu melakukan perubahan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan Daerah

yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2016-2021 ;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana

pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 14);

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Sistematika penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
- BAB IX : PENUTUP

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 4 Desember 2019

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT


Diundangkan di Palu
pada tanggal 4 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

A S R I

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



MUHAMMAD ZAKKI MUQORROBIN
NIP. 19700919 200501 1 005

**NOREG 89 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 08 / 2019**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2016-2021**

I. UMUM

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2016-2021 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2016-2021 dilakukan karena beberapa pertimbangan sebagai berikut : (1) adanya perubahan target pencapaian indikator kinerja Pemerintah Kota Palu, (2) penyelarasan terhadap Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (3) penyelarasan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organsisasi Perangkat Daerah; dan (4) terdapat beberapa strategi, kebijakan dan program baru dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang secara cepat serta upaya mempercepat keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2016-2021.

Revisi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2016-2021, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 7